



PEDOMAN

**PEMILIHAN REKTOR, WAKIL REKTOR, KETUA LEMBAGA,
UNIT, DAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR**

2014

VISI ◀

Pusat Pencerahan dan Transformasi Ipteks Berbasis Peradaban Islam

MISI ◀

1. Menciptaan atmosfer akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
 2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), dan
 3. Mewujudkan universitas yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spritual dan tradisi keilmuan
-

TUJUAN ◀

1. Menghasilkan produk intelektual yang bermanfaat dan terbangunnya potensi insani yang kuat dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
 2. Terwujudnya kampus sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis integrasi keilmuan.
 3. Terciptanya sistem manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan yang sehat serta terwujudnya tata ruang, lingkungan, dan iklim kampus yang islami, dan
 4. terwujudnya jejaring kerjasama dengan lembaga lokal, nasional dan internasional.
-

SASARAN ◀

1. Meningkatnya jumlah lulusan yang mengabdikan dan berkarya di masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas peran UIN Alauddin dalam pembangunan kehidupan sosial kemasyarakatan.
3. Meningkatkan daya saing kurikulum melalui integrasi keilmuan.
4. Meningkatkan kompetensi dosen.
5. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6. Meningkatkan kualitas sistem manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan yang sehat serta terwujudnya tata ruang, lingkungan, dan iklim kampus yang islami.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas networking dengan lembaga eksternal.

KATA PENGANTAR

Kehadiran pedoman pemilihan Rektor, Wakil Rektor, ketua lembaga, unit dan direktur pascasarjana UIN Alauddin ini sesungguhnya merupakan sebuah ikhtiar untuk memicu dan memacu energi agar dinamika dan gerakan perubahan tetap berpijak pada sumber yang sama. Karena itulah, pedoman pemilihan Rektor, Wakil Rektor, ketua lembaga, unit dan direktur pascasarjana UIN Alauddin ini dimaksudkan sebagai dokumen dan referensi resmi bagi seluruh sivitas akademika UIN Alauddin untuk mengetahui, memahami, selanjutnya melaksanakan agenda kebijakan dan program kerja secara proporsional sehingga visi dan misi UIN Alauddin yang telah menjadi sebuah *mindset* dan *academical framework* dapat terealisasi dengan baik.

Pedoman pemilihan Rektor, Wakil Rektor, ketua lembaga, unit dan direktur pascasarjana UIN Alauddin ini memuat sejumlah poin penting yang perlu diperhatikan oleh semua kalangan terutama dalam penyusunan program kerja atau rencana operasional di setiap lembaga yang ada di UIN Alauddin Makassar. Dengan demikian, seluruh kebijakan yang akan diimplementasikan di tingkat fakultas sejalan dengan rambu-rambu institusi yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan ini, selaku Rektor UIN Alauddin saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua civitas akademika, dan khususnya kepada tim penyusun pedoman pemilihan Rektor, Wakil Rektor, ketua lembaga, unit dan direktur pascasarjana yang telah meluangkan waktu dan menuangkan gagasannya untuk menyusun pedoman pemilihan Rektor, Wakil Rektor, ketua lembaga, unit dan direktur pascasarjana ini untuk menjadi acuan bersama.

Rektor,

**Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing. HT, M.S.
NIP. 19541161977031004**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR _____ **i**

DAFTAR ISI _____ **ii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar _____ 1

B. Kebijakan Sistem Tata Pamong UIN Alauddin Makassar1

BAB II PROSEDUR PEMILIHAN REKTOR, WAKIL REKTOR, KETUA LEMBAGA, UNIT, DAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

A. Mekanisme Pemilihan Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, unit
dan direktur pasca sarjana UIN Alauddin Makassar2

B. SOP Pemilihan Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, unit dan
direktur pascasarjana Uin Alauddin Makassar _____ 4

BAB III PENUTUP **5**

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR

Pedoman Pemilihan Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, unit dan direktur pasca sarjana UIN Alauddin Makassar mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 dan PMA Perubahan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Alauddin.

B. Kebijakan Sistem Tata Pamong UIN Alauddin Makassar

Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam institusi perguruan tinggi. Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan, tatacara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio). Sistem tata pamong (*input*, proses, *output* dan *outcome* serta lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya tata pamong yang baik) harus diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.

Hal-hal yang menjadi fokus di dalam tata pamong termasuk bagaimana kebijakan dan strategi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan.

Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (*good governance*) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan institusi perguruan tinggi.

BAB II

PROSEDUR PEMILIHAN REKTOR, WAKIL REKTOR, KETUA LEMBAGA, UNIT DAN DIREKTUR PASCA SARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

A. Mekanisme Pemilihan Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, unit dan direktur pasca sarjana UIN Alauddin Makassar

a. Penetapan Rektor

Proses pemilihan rektor tersebut didasarkan pada PMA Nomor 20 Tahun 2014 tentang statuta UIN Alauddin Makassar Pasal 25 tentang pengangkatan dan pemberhentian rektor dan ketua pada perguruan tinggi keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah bahwa calon rektor UIN Alauddin Makassar bergelar akademik Professor.

Mekanisme Pemilihan Rektor UIN Alauddin Makassar melalui beberapa tahapan yaitu:

- 1) Penerbitan SK Tata Cara Pemilihan Calon Rektor
- 2) Pelaksanaan Rapat Senat untuk pembentukan Panitia Tim Pemilihan Rektor UIN Alauddin Makassar
- 3) Penerbitan SK Panitia Pemilihan Rektor UIN Alauddin Makassar oleh Senat Universitas.
- 4) Panitia Pemilihan Rektor menjanging bakal calon sesuai dengan kriteria calon yang ada dalam Statuta UIN Alauddin Makassar 5) Pemaparan Visi Misi Bakal Calon rektor
- 6) Pemilihan Rektor melalui senat universitas
- 7) Senat menetapkan 3(tiga) orang calon rektor yang memperoleh suara terbanyak
- 8) Senat mengesahkan hasil pemilihan rektor dan meneruskan kepada menteri agama melalui direktorat jenderal pendidikan islam dilengkapi dengan berita acara pemilihan.



Gambar 1. Mekanisme Pemilihan Rektor

b. Penetapan Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur Pascasarjana

Mekanisme penetapan pimpinan dan pejabat selain Rektor UIN Alauddin Makassar diatur dalam Statuta UIN Alauddin Makassar, PMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan PMA Nomor 20 Tahun 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian wakil rektor dilakukan oleh rektor. Persyaratan calon wakil rektor sesuai peraturan di atas adalah:

- 1) Berstatus PNS
- 2) Beragama islam dan berakhlak mulia
- 3) Berusia paling tinggi 60 tahun
- 4) Lulusan program Doktor (S3)
- 5) Memangku jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala

- 6) Pernah memangku jabatan tambahan sebagai pimpinan Universitas setingkat Dekan/Direktur/Ketua Lembaga/Wakil Dekan atau jabatan setara dengan jabatan tersebut baik di dalam maupun di luar Universitas
- 7) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah
- 8) Bersedia dicalonkan menjadi Wakil Rektor secara tertulis
- 9) Dapat bekerja sama dengan Rektor, dan
- 10) Apabila terpilih sebagai Wakil Rektor bersedia mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan



Gambar 2. Mekanisme Pemilihan Wakil Rektor

B. Standar Operasional Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, unit dan direktur pasca sarjana UIN Alauddin Makassar

Terlampir

BAB III PENUTUP

Dengan mengucapkan Alhamdulillah pedoman pemilihan Rektor, Wakil Rektor, ketua lembaga, unit dan direktur pascasarjana yang telah dibuat dengan harapan dapat dijadikan sebagai panduan dalam pelaksanaan pemilihan Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, unit dan direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

Semoga pedoman pemilihan Rektor, Wakil Rektor, ketua lembaga, unit dan direktur pascasarjana dapat bermanfaat bagi seluruh civitas UIN Alauddin Makassar. Kurang lebih nya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wallahul muwafik, ilaa aqwamith thariiq, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh"

Rektor,

**Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing. HT, M.S.
NIP. 19541161977031004**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PEMILIHAN REKTOR,
WAKIL REKTOR, KETUA LEMBAGA, UNIT DAN DIREKTUR PASCA
SARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR**



Disiapkan oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
Ketua Tim Standar Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Serta Strategi Pencapaian	Ketua Tim Penyusun	Ketua Penjaminan Mutu

	UIN ALAUDDIN MAKASSAR	KODE	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	TATA CARA PEMILIHAN REKTOR, WAKIL REKTOR, KETUA LEMBAGA, UNIT DAN DIREKTUR PASCA SARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR		
AREA	STANDAR IDENTITAS		
BAGIAN	AKADEMIK		

A. Tujuan

1. Menetapkan tata cara pengusulan calon rektor, wakil rektor, ketua lembaga, unit, dan direktur pasca sarjana UIN Alauddin Makassar
2. Menetapkan tata cara pemilihan calon rektor, wakil rektor, ketua lembaga, unit, dan direktur pasca sarjan UIN Alauddin Makassar

B. Ruang Lingkup

Dokumen tata cara pengusulan calon rektor, wakil rektor, ketua lembaga, unit, dan direktur pasca sarja UIN Alauddin Makassar.

C. Definisi

1. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya.
2. Pemilihan adalah suatu proses penilaian dan seleksi terhadap kelayakan dan kesesuaian kemampuan yang dimiliki calon yang diusulkan.
3. Rektor adalah pelaksanaan penyelenggaraan suatu universitas.
4. Wakil Rektor adalah pembantu tugas rektor sesuai dengan bidangnya masing-masing
5. Universitas adalah lembaga penyelenggara pendidikan tinggi

D. Prosedur

Prosedur Pemilihan Rektor UIN Alauddin Makassar melalui beberapa tahapan yaitu:

- 1) Penerbitan SK Tata Cara Pemilihan Calon Rektor
- 2) Pelaksanaan Rapat Senat untuk pembentukan Panitia Tim Pemilihan Rektor UIN Alauddin Makassar
- 3) Penerbitan SK Panitia Pemilihan Rektor UIN Alauddin Makassar oleh Senat Universitas.
- 4) Panitia Pemilihan Rektor menjaring bakal calon sesuai dengan kriteria calon yang ada dalam Statuta UIN Alauddin Makassar
- 5) Pemaparan Visi Misi Bakal Calon rektor
- 6) Pemilihan Rektor melalui senat universitas
- 7) Senat menetapkan 3(tiga) orang calon rektor yang memperoleh suara terbanyak
- 8) Senat mengesahkan hasil pemilihan rektor dan meneruskan kepada menteri agama melalui direktorat jenderal pendidikan islam dilengkapi dengan berita acara pemilihan.

MEKANISME PEMILIHAN REKTOR



Prosedur penetapan pimpinan dan pejabat selain Rektor UIN Alauddin Makassar diatur dalam Statuta UIN Alauddin Makassar, PMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan PMA Nomor 20 Tahun 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian wakil rektor dilakukan oleh rektor. Persyaratan calon wakil rektor sesuai peraturan di atas adalah:

- 1) Berstatus PNS
- 2) Beragama islam dan berakhlak mulia
- 3) Berusia paling tinggi 60 tahun
- 4) Lulusan program Doktor (S3)
- 5) Memangku jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala
- 6) Pernah memangku jabatan tambahan sebagai pimpinan Universitas setingkat Dekan/Direktur/Ketua Lembaga/Wakil Dekan atau jabatan setara dengan jabatan tersebut baik di dalam maupun di luar Universitas
- 7) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah
- 8) Bersedia dicalonkan menjadi Wakil Rektor secara tertulis
- 9) Dapat bekerja sama dengan Rektor, dan
- 10) Apabila terpilih sebagai Wakil Rektor bersedia mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan

